

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak – hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.¹

Di samping itu tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi yang masih sangat diperlukan terhadap peningkatan sumber daya. Hal ini dapat dilihat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang tersedia sesuai aspek hukum ketenagakerjaan,² Kurangnya persediaan lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong seseorang memberanikan diri mencari nafkah ke luar negeri demi

¹ Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39)

²Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “ketenagakerjaan adalah segala hal ihwal menyangkut tenaga kerja baik sebelum, pada saat dan sesudah melakukan pekerjaan”.

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan meskipun dengan keterbatasan ilmu dan keterampilan yang dimiliki.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, tetapi dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri, sehingga seorang merasa hidupnya lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Mengingat pentingnya pekerjaan tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat 2 tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³ Walaupun kenyataannya setiap tenaga kerja di negeri ini baik yang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri tidak semua mendapatkan perilaku baik, yang dapat menjamin hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja.

Keberadaan perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai pelaksanaan pengiriman tenaga kerja di dalam dan di luar negeri di laksanakan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, pemasukan devisa dan perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.⁴

Berkaitan dengan lapangan kerja tersebut maka saat ini tumbuh perusahaan jasa tenaga kerja yang membantu memberikan jasa berupa penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja sebelum menempatkan tenaga

³Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan ThsKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang; UMM Press 2006), hlm. 31-32.

⁴ Abdul Khakim, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 15

kerja mempunyai kewajiban menyiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas dalam segi mental, fisik, keterampilan teknis dan kemampuan berkomunikasi.

Untuk itu bagi tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan di berikan pelatihan, uji keterampilan dan orientasi pra pemberangkatan yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja (BLK) milik perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia swasta. Beragam bidang pekerjaan yang di tawarkan untuk bekerja ke luar negeri diantaranya pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pekerja kebun karet dan lain sebagainya. Oleh karena itu Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.⁵

Semakin banyaknya kesempatan tenaga kerja bekerja ke luar negeri dengan upah yang ditawarkan lebih tinggi dari negara kita sendiri, ini menjadikan daya tarik yang sangat besar terhadap tenaga kerja kita. Demi melindungi hak dan keadilan bagi warga negara kita sendiri yang bekerja di luar negeri, pemerintah membuat undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Nomor 39 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1, disebutkan bahwa:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (pasal 1 angka

⁵Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang; UMM Press 2006), hlm. 31-32.

1)Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (pasal 1 angka 2)”⁶

Berhubungan dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, banyak persoalan yang timbul mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Tahapan yang harus dilalui oleh tenaga kerja Indonesia adalah perekrutan penempatan dimana dalam kegiatan fase pra penempatan ini adalah mulai dari pengurusan surat ijin penempatan oleh instansi yang di dapat dari menteri ketenagakerjaan, perekrutan dan seleksi calon tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan hingga pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri.

Hal ini banyak menimbulkan permasalahan khususnya yang banyak dialami oleh Calon TKI pada saat ini, yaitu selama proses kegiatan Pra penempatan ke luar negeri, dikarenakan proses Prapenempatan merupakan tahap paling rawan yang harus dijalani oleh Calon TKI. Pada umumnya, permasalahan yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI.⁷ Terkait dengan permasalahan pra penempatan di perkuat dengan pernyataan mantan TKI dari

⁶Undang – Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133)

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5a36245eb66/kemnakertrans-hukum-perusahaan-tki-bermasalah>, 12 oktober 2012.

Bangkalan mbak lilik yang pernah mengalami kejadian serupa selama proses di penampungan,⁸ kejadian ini yang menyebabkan dilematis sendiri terhadap Calon TKI karena di samping ingin cepat bekerja ke luar negeri, telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dan apabila tidak mengikuti aturan, Calon TKI ketakutan akan gagal untuk bekerja ke luar negeri maka Calon TKI mengikuti aturan yang di berlakukan.

Kompleksitas persoalan Calon TKI terhadap kasus-kasus yang terjadi menyangkut berbagai permasalahan, sekitar 75% masalahnya disebabkan dari persoalan bawaan (awal) yang dimulai saat proses rekrutmen di daerah. Persoalan-persoalan tersebut antara lain, pola rekrutmen yang asal-asalan, pelaksanaan pelatihan yang tidak berkualitas tanpa ada quality control, Calon TKI yang sebenarnya belum memenuhi kualifikasi namun tetap dipaksakan untuk berangkat, adanya mekanisme jeratan utang yang dilakukan oleh calo dan PPTKIS dalam perekrutan dan penempatan Calon TKI.⁹

Permasalahan tersebut diatas memberikan kontribusi signifikan kerentanan dan terjadinya kasus terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Situasi dan kondisi ini juga membuat lemahnya daya tawar Tenaga Kerja Indonesia ketika berhadapan dengan majikan dan agen yang ada di negara tujuan bekerja.

Penelitian sebelumnya yaitu dengan Yuliano Orgianus Landowero dengan judul skripsi Pelaksanaan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bangkalan menekankan pada bagaimana dampak dari kebijakan

⁸ Hasil wawancara dengan mantan TKI mbak lilik holifah tgl 22 desember 2012 jam 18.45 WIB

⁹ Kompas, Ketidakseriusan Pemerintah melindungi TKI, www.kompas.com di akses tanggal 28 September 2012 pada pukul 13.20 WIB

pelaksanaan yang terjadi terhadap moratorium di kabupaten bangkalan. Selanjutnya dengan penelitian Subhan Atwo Kaffa dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri di Kabupaten Bangkalan menekankan pada perlindungan penempatan terhadap permasalahan khususnya terhadap TKW yang bekerja di luar negeri. Adapun penelitian ini melengkapi dari hasil penelitian sebelumnya dan berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan pengkajian tentang “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Pada Pra Penempatan di Kabupaten Bangkalan”, menekankan pada bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan terhadap Calon TKI/TKI pada pra penempatan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

- 1 Bagaimana proses pra penempatan terhadap TKI di Kabupaten Bangkalan?
- 2 Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum pemerintah terhadap TKI pada pra penempatan di kabupaten Bangkalan?

2.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pra penempatan terhadap TKI menurut Undang-Undang No 39 tahun 2004 di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak-hak TKI yang akan ke luar negeri pada saat pra penempatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini akan dijelaskan mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Adapun manfaat tersebut meliputi :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah atau instansi yang terkait sebagai upaya untuk pembenahan dan pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang ingin menjadi bekerja di luar negeri.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Pemerintah khususnya mengenai perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai perUndang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia, dan di harapkan penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan usaha pengembangan di bidang ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris¹⁰yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum.Penelitian terhadap efektivitas hukum disini dimaksudkan untuk meneliti gejala dari

¹⁰Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press) hal 51

suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian kegiatan ilmiah ini didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta – fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Oleh karena itu fokus penelitian di tujukan untuk mengungkapkan permasalahan terkait dengan “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Pada Pra Penempatan Di Kabupaten Bangkalan”.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Empiris, yang di gunakan untuk memperoleh keterangan berdasarkan fakta yang di perlukan dalam dengan melalui wawancara pada orang-orang yang berkompeten untuk memberikan keterangan dalam penelitian ini. Penggunaan metode pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami semua permasalahan khususnya pada perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia pada pra penempatan mengenai hak-hak tenaga kerja , hubungan kerja dan aspek-aspek hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan karena yang akan menjadi objek penelitian ini adalah semua lingkungan yang terkait dengan penempatan tenaga kerja keluar negeri, yaitu lembaga birokrasi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan tenaga kerja yang akan berangkat keluar negeri maupun yang telah bekerja diluar negeri di Kabupaten Bangkalan.

Cara penelitian dengan informan kunci menggunakan teknik *simple random sampling*, gunanya untuk memungkinkan dari setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsure dari sample yang akan di pergunakan.¹¹ Informan kunci yang di maksud sebagai berikut:

1. Tarsa, Kasi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja di Dinsosnakertrans Bangkalan.
2. Ahmad Al-Katiri, pegawai bagian Humas PT. Youmba Biba Abadi
3. Para mantan dan keluarga TKI yang memberikan informasi mengenai pra penempatandi kabupaten Bangkalan.

1.5.4 Data Penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data yaitu data primer dan data sekunder yang akan di jelaskan sebagai berikut;

- a. Data Primer

¹¹Ibid hlm. 177

Data Primer dalam pendekatan sosiologis atau empiris dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung di lapangan, observasi, dan wawancara baik secara independent interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.

Interview tersebut akan di lakukan secara tidak berencana (*unstandartdized interview*) Karena tidak secara terstruktur. Dalam jenis wawancara tidak berstruktur (*unstructur interview*) yang di gunakan merupakan jenis wawancara berfokus (*focused interview*), yang terpusat pada satu pokok permasalahan.yang diharapkan nantinya pada *interview* tersebut akan memperoleh data berupa profile Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan dan informasi yang faktual terkait dengan kondisi pra penempatan TKI.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen resmi, literatur – literatur, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian / media massa, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Teknik Wawancara,

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dalam penelitian yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada

informan. Yang dimaksud dengan informan adalah keluarga dari TKI dan mantan TKI, Dinas Terkait yang mewadahnya. Wawancara dilakukan selain mencari data primer juga memperkuat data yang dilakukan guna mendapatkan informasi terhadap beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian.

b. Studi Pustaka,

Studi pustaka (Library Research), yaitu mempelajari teori-teori yang ada di dalam buku maupun bahan bacaan lainnya yang ada di dalam buku, Undang-Undang maupun bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan di bahas.

1.5.6 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini di lakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan fakta-fakta empiris yang di temukan di lapangan secara kualitatif dengan meninjau dan membahas obyek penelitian serta melihat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga akan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan sub bab, satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan TKI, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan disampaikan istilah, teori dan pengertian umum pra penempatan TKI, agar diperoleh gambaran yang jelas mekanisme penempatan TKI ke luar negeri dan perlindungannya sesuai perundangan - undangan yang berlaku.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan disampaikan perlindungan pemerintah terhadap TKI, faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum dalam perekrutan, cara perlindungan TKI serta prosedur penempatan TKI ke luar negeri pada pra penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV Penutup

Dalam Bab ini akan disampaikan kesimpulan atas pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan sebagai masukan pada penentu kebijakan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Daftar Pustaka